

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hakikatnya saling membantu dapat dilakukan dalam berbagai hal salah satunya adalah dalam menjalankan usaha bagi pelaku UMKM dengan saling tolong menolong yang juga dikenal dengan istilah tanggung renteng didalam pembiayaan koperasi. tanggung renteng juga dikenal Widiyono menyatakan bahwa tanggung renteng adalah sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, menerapkan konsep kolektifitas, mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi. Kelebihan dari sistem ini adalah semua ikut berfikir, bekerja, dan memantau. Tanggung jawab dibagi secara merata sehingga semua berhak mendapatkan akses informasi atas perkembangan usaha dan hasil dari usaha yang dimaksud.¹


Dalam pelaksanaannya sistem ini memerlukan nilai-nilai etika seperti saling percaya, musyawarah, disiplin dan tanggung jawab. Salah satu contoh proses pengembangan sistem tanggung renteng yang berlangsung secara terstruktur dan konsisten, dapat ditemukan praktek aplikasi sistem tanggung renteng pada koperasi. Selama puluhan tahun sistem tanggung renteng telah membuktikan diri sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi UMKM.

Pelaksanaan tanggung renteng tersebut diharapkan dapat memaksimalkan potensi dari pelaku UMKM yang sangat banyak. Kriteria UU yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang terkandung di dalam pasal 6 yaitu adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau sebuah hasil penjualan tahunan

¹Andriyani S Soemantri dkk, *Tanggung Renteng Setia Bakti Wanita* (Semarang: Limpad, 2003), 46-47.

dengan kriteria ini UU itu, UMI adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta, atau mencapai hasil penjualan tahunan yang mana paling bersih Rp 300 juta: UK dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.000,00; dan UM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan dengan hasil penjualan tahunan di atas Rp 2 Miliar hingga Rp 50 Miliar.²Jumlah UMKM sendiri sangat banyak hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

Gambar 3.1 UMKM di Pamekasan



UMKM, pada tahun 2018 sebanyak 9.129, tahun 2019 sebanyak 9.441 UMKM dan pada tahun 2020 jumlahnya tetap stabil tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan yaitu sebanyak 9.441. Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pamekasan menyatakan bahwa berdasarkan pemahaman sebelumnya dapat dipahami jumlah UMKM mencapai 88% dari total usaha yang ada di kabupaten Pamekasan. Sementara presentase untuk UMKM yang dibina sebanyak

²Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2017), 4

62.67%. Pada tahun 2020 tidak mengalami penurunan dan cenderung stabil sebanyak 9.441 unit UMKM.³

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa jumlah UMKM sangat banyak tentunya dengan hal ini jika bisa dimaksimalkan dengan baik maka akan bisa meningkatkan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Pamekasan (APBD) salah satu dengan implementasi pembiayaan tolong-menolong yang dimaksud disini adalah pelaksanaan pembiayaan dengan sistem kelompok atau juga dikenal dengan istilah tanggung renteng.⁴

Berdasarkan pemaparan Data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah daerah kabupaten pamekasan dapat dijelaskan bahwa peran dari UMKM sangatlah besar maka dari itu perlu perhatian khusus dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah tidak hanya kaum laki-laki namun juga perempuan keberadaan wirausahawan perempuan dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah realitas kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat yang ada di kabupaten Pamekasan. Peran perempuan pelaku usaha mikro dalam pembangunan perekonomian di daerah kabupaten Pamekasan lambat laun ternyata makin menjadi “penjaga gawang” perekonomian daerah khususnya di kabupaten Pamekasan. Didalam peraturan daerah kabupaten Pamekasan nomor 1 tahun 2022 dimana Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan angka fluktuatif pada tahun 2015-2020 hingga mencapai 66,26% pada tahun 2020

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengungkapkan pencapaian dimensi variabel yang sama seperti indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana adanya ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Maka indeks gender (IDG) berharap perempuan dapat menunjukkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik disini pemerintah kabupaten pamekasan

³Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pamekasan, data tahun 2015-2020. Diakses pada 12 Maret 2023, pukul 18:00 WIB.

⁴ Ibid

memberikan kebijakan dengan pemberian fasilitas dan kemudahan untuk UMKM tetapi hal ini sering kali tidak dapat berlaku secara maksimal.⁵

Muhammad Yunus berpendapat bahwa perempuan miskin memandang jauh ke depan dan bekerja keras untuk membebaskan diri dan keluarganya dari kemiskinan, lebih konsisten, prioritas rumah tangga dan sebagainya,⁶ Serupa tapi tidak sama masyarakat didesa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan masyarakat dengan keadaan perekonomian kalangan menengah kebawah dimana para perempuan di desa ini rata-rata memiliki usaha kecil-kecilan dirumahnya seperti berjualan sayur keliling, berjualan rujak, bahkan ada yang membuka toko kecil dengan memanfaatkan teras rumahnya sebagai toko dan masih banyak jenis usaha kecil yang lainnya dengan hal ini peneliti menarik kesimpulan bahwa masyarakat di Desa Durbuk khususnya para perempuan yang memiliki keinginan dan kemauan untuk memprasejahterakan rumah tangganya, juga masyarakat disana memiliki attitude yang sangat baik karena kebanyakan dari masyarakat di desa Durbuk lulusan pondok pesantren sehingga banyak terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang peduli dengan keadaan sosial dilingkungannya dan memiliki potensi berwirausaha untuk memperbaiki perekonomian keluarganya hal ini juga searah dengan teori yang disampaikan oleh Muhammad Yunus.

Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura. Dimana Koperasi menemukan terdapat banyak masyarakat yang memiliki kemauan untuk berwirausaha namun kesulitan dalam pembiayaan atau permodalannya, mereka bisa terbilang masyarakat yang masih awam, mereka masih berfikir bahwa jika melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank itu sangat sulit karena banyak syarat dan aturan-aturan yang harus dipenuhi.⁷ Menyikapi permasalahan tersebut Koperasi Konsumen

⁵Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomoe 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, Diakses pada 15 Maret 2023, pukul 08:15 WIB

⁶ Muhammad Yunus, "*Bank Kaum Miskin*", (Tangerang selatan:CV. Marjin Kiri, 2013),70-71.

⁷ Berdasarkan Hasil Observasi Koperasi Milenial Berdikari Madura Pada Tanggal 20 januari 2021.

Milenial Berdikari Madura menawarkan sebuah inovasi pembiayaan yang bersifat kolektif tanpa angunan dan mengedepankan hubungan sosial dan kekompakan anggota. Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya.

Pada prinsipnya tanggung renteng diterapkan apabila terdapat salah satu atau beberapa mitra yang tidak memenuhi kewajibannya, maka mitra yang lain sesuai dengan perjanjian berkewajiban untuk membayar angsuran anggota mitra yang tidak dapat membayar angsuran tersebut. Pelaksanaan Program pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng yang dijalankan oleh Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura diperuntukan untuk perempuan terutama masyarakat pedesaan, salah satu contohnya seperti kelompok Makmur sejahtera berada di desa Durbuk kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, serta mayoritas nasabah Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura adalah perempuan⁸ dengan tujuan perempuan dapat memperbaiki taraf hidup perekonomian keluarganya dan diharapkan juga mereka dapat ikut andil dalam pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Pamekasan. Akad yang digunakan pada pelaksanaan pembiayaan tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura yaitu akad *Murabahah bil wakalah*.

Akad *murabahah bil wakalah* itu sendiri adalah akad jual beli dimana pihak koperasi tersebut mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian pihak anggota setelah produknya sudah ada anggota memberitahukan kepada pihak koperasi. Setelah barang tersebut dimiliki oleh pihak anggota dan harganya sudah jelas maka pihak koperasi menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak koperasi dan anggota baru.

⁸ Dwi Hendra Kurniawan, Penanggung Jawab Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara Pada tanggal 11 Maret 2023

Pada dasarnya setiap kelompok berkewajiban untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, kepedulian, dan empati, baik dalam sisi kemanusiaan maupun kewajiban berupa finansial. Mekanisme tanggung renteng dapat digunakan sebagai alat untuk pemberdayaan anggota melalui pembinaan, serta dapat dipakai sebagai pengaman aset koperasi melalui bentuk saling menanggung pada segi finansial bila terjadi masalah.

Sistem pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura dimulai sejak bulan 12 tahun 2020 dengan sasaran adalah para pelaku UKM . Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura diresmikan dan memiliki badan hukum No: AHU-0005165.AH.01.26. Tanggal 04 September 2020, Sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura dalam Paket Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) adalah program terpadu Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura yang diberikan kepada sekelompok perempuan di pedesaan yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk merubah hidup, tetapi tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Dengan mengedepankan empat perilaku efektif dalam menggapai mimpi mereka yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu, Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura secara rutin melakukan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan hal senada juga disampaikan oleh Dwi Hendra Kurniawan Selaku Penanggung Jawab.

“ Dimana mekanisme Pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) ini sendiri yaitu menggunakan sistem tanggung renteng yang diawali dengan adanya pihak marketing dari koperasi yang terjun langsung ke desa Durbuk untuk mencari data calon anggota baru yang memiliki potensi dan kompetensi menjadi calon anggota awalnya mereka akan ditawarkan terlebih dahulu untuk membuka tabungan kemudian nantinya calon anggota baru tersebut ditawarkan dan diarahkan kembali mau atau tidak melakukan pembiayaan tanpa jaminan, pihak koperasi akan memberikan pemahaman mengenai adanya program pembiayaan tanpa jaminan yang dimana anggota harus membentuk kelompok sebanyak 5 orang, nanti anggota baru tersebut akan ditawarkan untuk menjadi ketua kelompok dengan catatan harus mencari calon anggota kelompok

tersebut minimal 4 orang. Nantinya berjumlah 5 orang dengan ketua, dan disitu mereka akan diminta untuk menabung semua”.⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Rudy Wiryo S selaku Ketua Koperasi Konsumen

Milenial Berdikari Madura

“Pada Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura ada yang namanya tabungan simpanan wajib dan simpanan pokok sebelum mereka menjadi anggota simpanan pokok itu dibayar 1 kali sedangkan simpanan wajib dibayar setiap kali pertemuan dua minggu sekali dan juga akan diberlakukan kas kelompok biasanya kas itu setiap setengah bulan sekali dibayar sebanyak 10-20 ribu nantinya kas tersebut akan dikembalikan lagi kepada anggota ketika kelompoknya sudah selesai atau tidak mau lagi melakukan pembiayaan, nah tujuan dari simpanan wajib dan pemberlakuan kas ini adalah untuk meminimalisir adanya anggota yang tidak dapat membayar cicilan nantinya akan di ambikan dari simpanan wajib atau kas tentunya nanti anggota akan di anjurkan untuk menyimpan dengan simpanan yang lainnya, ketika ada kelompok yang telat membayar akan diberlakukan denda sesuai kesepakatan kelompok dengan pihak koperasi. Dan sebelum pencairan dana akan ada marketing dari koperasi yang datang untuk mengsurvei lokasi karena seperti yang tadi sudah dijelaskan pembiayaan di dasarkan atas rekomendasi ketika anggota tersebut memiliki usaha dan pihak koperasi juga melihat kelayakan usahanya sebagai persyaratan administrasi pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA), kemudian ketika sudah dijalankan ada rekomendasi menambah orang dan sebagainya itu atas dasar rekomendasi dan kesepakatan ketua beserta kelompoknya. Selanjutnya pada prosesnya pada pertemuan di awali dengan doa yang tujuan tersebut agar terjalin komunikasi dan silaturahmi antar anggota. Kemudian untuk proses pencairan pinjaman awal biasa tidak begitu besar hanya senilai Rp. 1-2 juta yang dibayarkan melalui cicilan setiap dua minggu dalam waktu 10 bulan. Di akhir periode, nasabah dapat menerima pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar 100% dari *plafond* semula”.¹⁰

Pelaksanaan Kewirausahaan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian bagi perempuan. Kewirausahaan sendiri berasal dari dua kata dasar, yakni *wira* dan *usaha*. Kata *wira* dapat diartikan sebagai kesatria, pahlawan, pejuang, atau unggul, sedangkan kata *usaha* berarti berupaya, bekerja, atau berjuang untuk melakukan yang terbaik. Kewirausahaan merupakan suatu sifat, sikap atau inovasi dari seseorang. Dari gagasan atau inovasi tersebut

⁹Dwi Hendra Kurniawan, Penanggung Jawab Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara Pada tanggal 11 Maret 2023

¹⁰ Rudy Wiryo S, Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara Pada tanggal 11 Maret 2023.

diwujudkan atau dituangkan dalam usaha riil sehingga dapat memberikan nilai ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan diri sendiri maupun semua masyarakat pada umumnya.¹¹

Pada dasarnya dalam penyaluran pembiayaan tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan kredit macet karena banyak faktor apalagi didalam pembiayaan tersebut tidak menggunakan jaminan dan hanya menggunakan sistem kepercayaan antar anggota didalam kelompok tentu hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Koperasi konsumen Milenial Berdikari Madura mengingat resiko yang dihadapi cukup tinggi. Selanjutnya selain resiko kredit macet yang dipaparkan diatas tersebut berdasarkan hasil observasi awal menurut peneliti terdapat fenomena yang unik yang berasal dari faktor internal setiap anggota kelompok pembiayaan tersebut dimana terdapat dinamika anggota kelompok yang dalam hal ini ada anggota kelompok yang tidak konsisten dalam menghadiri pertemuan anggota kelompok tersebut mereka cenderung hanya menitip cicilannya saja, tetapi tidak menghadiri pertemuan mingguan kadang mereka berfikir membayar cicilan hanya untuk kekompakan kelompok saja hal ini tentunya akan membuat kelompok pembiayaan menjadi tidak solid lagi. Dan juga terdapat masalah yang ditemukan dilapangan yang pertama dari sisi kelayakan calon anggota pembiayaan yang pada dasarnya di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura ini terdapat prinsip-prinsip kelayakan calon anggota baru yang harus dipenuhi salah satunya seperti usaha yang dijalankan seperti apa layak atau tidak mendapatkan pembiayaan dari koperasi.

Tetapi jika menurut koperasi masih kurang tapi bukan berarti tidak berhak hanya saja kriteria prinsip-prinsip yang tidak terpenuhi tapi biasanya anggota kelompoknya tetap merekomendasikan calon anggota baru tersebut karena calon anggota tersebut orangnya jujur dan pihak koperasi merasa khawatir takutnya calon anggota tersebut melakukan pembiayaan

¹¹M.Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta:Erlangga,2017), 126.

hanya untuk menutupi hutangnya dan bukan digunakan untuk modal usahanya. Hal ini juga harus diperhatikan lagi oleh pihak Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti kepada Bapak Dwi Hendra Kurnian dan salah satu anggota pembiayaan koperasi peneliti memperoleh informasi mengenai permasalahan eksternal dari segi pembiayaannya di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura dimana pihak koperasi keterbatasan dari segi modal dimana banyaknya kompetitor, ketika ada dari anggota koperasi yang sebelumnya sudah melakukan pembiayaan (PASMA) yang sudah bertahap beberapa kali serta memiliki track record yang bagus dan mengajukan pembiayaan dengan nominal yang cukup besar disitu pihak koperasi agak kesulitan. Serta peneliti menemukan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Serta kurangnya pemahaman calon anggota baru mengenai Lembaga Keuangan Non Bank. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa lembaga keuangan non bank seperti Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura dituntut memberikan akses kemudahan dalam hal pembiayaan kepada pelaku UKM terlebih perempuan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹²

Moh Fahrurrozi menjelaskan bahwa Risiko pembiayaan pada koperasi dapat disebabkan karena adanya kegagalan debitur/ peminjam dalam memenuhi kewajiban untuk membayar atau melunasi pembiayaan yang diterima. Hal ini antara lain adanya kegagalan usaha, karakter dari debitur yang tidak beritikad baik, atau adanya kesalahan karyawan pada saat proses analisis dan persetujuan pembiayaan. Apabila debitur/peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dapat berimbas pada risiko lain yang akan dihadapi oleh koperasi.¹³

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa lembaga keuangan non bank seperti Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura dituntut memberikan akses kemudahan dalam hal

¹² Dwi Hendra Kurniawan Dan Iswatul Kh., Penanggung Jawab dan Anggota Pembiayaan Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura , Wawancara Pada tanggal 11 Maret 2023

¹³ Moh Fahrurrozi, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung” jurnal ilmiah ekonomi islam 7,No.03, (2021):2.

pembiayaan kepada pelaku UKM terlebih perempuan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Maka dari itu Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat tidak hanya dalam bentuk pembiayaan yang bersifat kelompok seperti tanggung renteng dengan berbagai kemudahan yaitu pembiayaan tanpa jaminan yang bersifat kelompok yang diperuntukan kepada perempuan. Dari permasalahan inilah peneliti melakukan penelitian dengan judul "**Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng bagi UKM di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura**"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura bagi UKM di Kabupaten Pamekasan dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung sistem tanggung renteng dalam merealisasikan Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng bagi UKM di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang didapat adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura bagi UKM di kabupaten Pamekasan dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung sistem tanggung renteng dalam merealisasikan Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng bagi UKM di Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan penelitian

Secara teoritis penulis skripsi ini berguna untuk pengembangan ilmu ekonomi dan sosial, kegunaan untuk ilmu ekonomi sendiri yaitu untuk lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan dan untuk ilmu sosial dalam pandangan pemberdayaan perempuan dan kaum milenial di pedesaan. Secara praktis penulisan ini diantaranya berguna:

1. Bagi pemerintah, oleh Dinas Koperasi Kabupaten Pamekasan dapat dijadikan acuan bagi Dinas Koperasi dalam pengimplementasian pembiayaan yang ada pada koperasi.
2. Bagi Pembaca, dapat mengetahui implementasi pembiayaan tanggung renteng sebagai sistem pemberdayaan perempuan dan kaum milenial di pedesaan.
3. Bagi Peneliti, dapat mengetahui metode atau cara pemberdayaan masyarakat pedesaan khususnya perempuan dari sudut pandang sosial ekonomi di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.
4. Bagi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri khususnya bagi IAIN MADURA, dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang sama guna penelitian lebih lanjut dan dalam lingkungan yang lebih luas.

E. Definisi Istilah

Judul Proposal ini adalah “Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng bagi UKM di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai maksud dari judul diatas, maka perlu diberikan definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pemaparan yang menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan/pemaparan suatu konsep utang-piutang yang lebih dikenal dengan istilah pembiayaan didalam perbankan syariah. Di dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

2. Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya, sedangkan renteng berasal dari kata rangkaian atau untaian.¹⁵ Pada prinsipnya tanggung renteng merupakan pembiayaan kelompok dengan sistem tanggung jawab bersama.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tanggung renteng sudah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya, namun menurut pendapat peneliti ada beberapa penelitian tentang tanggung renteng yang

¹⁴Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41.

¹⁵Cempaka Widowati, Ambar Budhisulistiyawati, Privat Low, “*Evektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi, (Study Kasus di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu)*”, 6, no 1 (2018): 85.

memiliki relevansi ada kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Rahmaniar yang dilakukan pada tahun 2021. Dengan judul penelitian *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab.Bone”*. penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan diperkaya dengan data sekunder. Maka dapat disimpulkan, pertama proses sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang dapat menciptakan kekeluargaan, disiplin, dan tolong menolong antar anggota dalam kelompok, kedua sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai landasannya dalam utang piutang yang sesuai dengan hukum islam sehingga membantu memperlancar angsuran dalam pembayaran hutang¹⁶
2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Jariyah yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan judul penelitian *“Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mihadlul Ulum yaitu diterapkan dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan status keanggotaan KUMPI. Menurut Perspektif Ekonomi Islam”*. Maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini yaitu sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum sudah baik, hal ini dibuktikan dengan NPF per 31 Desember 2019 sebesar 0%. Selain itu, penerapan sistem tanggung renteng menurut

¹⁶ Rahmaniar, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab.Bone”*,(Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar,2021). 50-59.

perspektif ekonomi islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat Fatwa DSN-MUI No.11//DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.¹⁷

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Angga Satria yang dilakukan pada tahun 2020. Dengan judul penelitian “*Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syari’ah Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif , Maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad pembiayaan tanggung renteng Bank BTPN Syariah Metro belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan pada akad pembiayaan tanggung renteng digunakan akad Murabahah, pihak BTPN syariah Metro menyerahkan kepada nasabah yang hanya berupa uang bukan barang. Hal itu tentu menjadikan akad tersebut memiliki ketidakpastian hukum terhadap ke status kepemilikan barang. Permasalahan tersebut tentunya bertentangan dengan rukun dan syarat dalam teori fiqh muamalah atau hokum ekonomi islam.¹⁸

4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Zahratul Mahfudhah yang dilakukan pada tahun 2020. Dengan judul penelitian “*Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah*”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, maka dapat disimpulkan dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok yang diterapkan KOMIDA sudah sesuai dengan konsep kafalah yaitu dengan konsep kafalah bil al-mal dalam fikih muamalah dan terdapat perbedaan perkembangan pendapatan anggota sebelum dan sesudah menerima

¹⁷ Jariyah, “*Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mihadlul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, (Bandar Lampung :Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ,2020).69-77.

¹⁸ Angga Satria, “*Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syari’ah Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”.(Metro:Institut Agama Islam Negeri Metro,2020).30-48.

pembiayaan baik pembiayaan secara umum maupun pembiayaan Mikro bisnis yang mengalami peningkatan dari sebelumnya.¹⁹

5. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Rudy wiryo S, yang dilakukan pada tahun 2019. Dengan judul Penelitian “*Penerapan Tanggung Renteng di Koperasi Serba Usaha Sukses Makmur Sejahtera Desa Grujukgen Kab.pamekasan*”. penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial, pinjaman dan tabungan adalah sebuah aktivitas yang sering terjadi diantara manusia, keduanya, individu dan kelompok-kelompok. Berbagai bentuk pembayaran kredit dibuat, termasuk tanggung renteng juga diterapkan di Koperasi Serba Usaha Sukses Makmur Sejahtera Desa Grujukgen Kab.Pamekasan.²⁰

Tabel.1.1

Persamaan dan Perbedaan

NO	Nama dan Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmaniar, Tahun: 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap	1. menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.	1. Penelitiannya dari sisi tinjauan hukum islam

¹⁹Zahratul Mahfudhah, “*Dengan judul penelitian “Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah*”. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2020).42-59.

²⁰ Rudy wiryo S, “*Penerapan Tanggung Renteng di Koperasi Serba Usaha Sukses Makmur Sejahtera Desa Grujukgen Kab.pamekasan*”,(Pamekasan: Institus Agama Islam Negeri Madura,2019).43-60.

	Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab.Bone	2. Melakukan penelitian tentang system tanggung renteng	2. Objek penelitian di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone
2.	Jariyah, Tahun: 2020 Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mihadlul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam.	1. menggunakan Pendekatan Kualitatif yang bersifat deskriptif. 2. Melakukan penelitian tentang system tanggung renteng	1. Penelitian ini mengarah pada analisis penenerapan dari system tanggung renteng 2. Objek Penelitian Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mihadlul Ulum
3.	Angga Satria, Tahun: 2020. Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syari'ah Metro Dalam Perspektif	1. menggunakan Pendekatan Kualitatif yang bersifat deskriptif. 2. Melakukan penelitian tentang	1. penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field reseach</i>). 2. Objek penelitian di Bank BTPN Syariah Metro

	Hukum Ekonomi Islam.	system tanggung renteng.	
4.	Zahratul Mahfudhah, Tahun:2020 . Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah.	1. menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 2. Melakukan penelitian tentang system tanggung renteng.	1. Objek penelitian di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam. 2. Penelitian ini mengenai pembiayaan dan Sistem Tanggung renteng dengan menggunakan konsep <i>kafalah</i> .
5.	Rudy wiryo S, Tahun :2019 Penerapan Tanggung Renteng di Koperasi Serba Usaha Sukses Makmur Sejahtera Desa Grujukgen Kab.pamekasan	1. menggunakan pendekatan kualitatif	1. Objek penelitian di Koperasi Serba Usaha Sukses Makmur Sejahtera Desa Grujukgen Kab.pamekasan